



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 146 Telp. (024) 35536335 Psw. 1211 Fax. (024) 3547146 Semarang – 50132

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 100.3.8/105 TAHUN 2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Struktur Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Sebagaimana Lampiran 1;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan susunan keanggotaan Sebagaimana tersebut pada Lampiran 2;

- KETIGA : Tim Pengelola JDIH sebagaimana Diktum KEDUA Mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarkan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan stakeholder terkait;
 - c. melakukan pengelolaan Website dan Media Sosial; dan melakukan pemenuhan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan dokumen dan informasi hukum.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 100.3.8/24 Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2024


SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG
 NOMOR 100.3.8/105 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
 ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR 100.3.8/105 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG

TIM PELAKSANA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Moch. Imron, s.H., M.H. (Sekretaris DPRD)	Penanggung Jawab
2	Sutanto, s.H., M.H. (Kepala Bagian Persidangan)	Ketua
3	Nurul Aini W, s.E., M.M. (Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Sekretaris
4	Niko Jati Kusumo, S.STP., s.H., M.H. (Sekretaris Kelurahan Pekunden pada Kecamatan Semarang Tengah)	Koordinator Program dan Inovasi
5	Yoko Setiyono, A.Md.Kom. (Pranata Komputer Terampil)	Anggota
6	Hafid Musaffah Yoga Anggoro, S,Kom. (Pengolah E-Risalah)	Anggota
7	Titus Tobing Sasongko, S.Sn. (Kameramen)	Anggota
8	Hazza Nawarafi 'Khairullah, S.T. (Diskominfo)	Anggota
9	Adnan Wahyu Suryawijaya, S.Kom (Diskominfo)	Anggota
10	Nur Maulita, S.H. (Sub Koordinator Risalah)	Koordinator Dukungan Peraturan Perundang-Undangan

11	Januar Tri Wicaksono, S.Kom. (Bagian Hukum Setda)	Anggota
12	Eka Lisa Ernawati, s.H., M.H. (Sub Koordinator Pemberitaan)	Anggota
13	Claudiya Carolina I.P, S.H. (Perisalah Legislatif Ahli Pertama)	Anggota
14	Junaidi, S.H. (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat)	Koordinator Pelayanan, Konsultasi dan Hubungan Masyarakat
15	Nuraini Sofia, S.E., M.M. (Sub Koordinator Peliputan dan Dokumentasi)	Anggota
16	Kardiman, S.E. (Kepala Sub Bagian Protokol)	Anggota
17	Brilianti Roseana, S.lkom. (Editing Berita)	Anggota
18	Rina Dewi, S.lkom. (Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi)	Anggota
19	Fahrurozi (Informasi Dan Publikasi)	Anggota
20	Yuni Artati, S.E., M.M. (Kepala Bagian Umum)	Koordinator Sarana dan Prasarana
21	Eko Hadi Sunaryo, S.T., M.Si. (Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah)	Anggota
22	Akbar Indra Perkasa, S.STP., M.M. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian)	Anggota

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

